



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tede, 01 Maret 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KELURAHAN PAJALESANG, KECAMATAN WARU, KOTA PALOPO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 15 Juli 1988, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di KELURAHAN PAJALESANG, KECAMATAN WARU, KOTA PALOPO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Anak Penggugat serta

Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 19 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat KECAMATAN BASTEM, KABUPATEN LUWU, dan di rumah orang tua Tergugat di KELURAHAN PAJALELANG, KECAMATAN WARU, KOTA PALOPO, selama 11 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KELURAHAN PAJALELANG, KECAMATAN WARU, KOTA PALOPO, 1 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK lahir tanggal 27 Februari 2009 (umur 13 tahun), anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat kembali lagi ke agama kristen (MURTAD) tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada awal bulan September 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 2 bulan;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 27 Februari 2009, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 30 November 2022 dan tanggal 06 Desember 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan menasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah menghadap di depan sidang dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Saya adalah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK;*
- *Bahwa Saya telah berusia adalah 13 (tiga belas) tahun;*
- *Bahwa saat ini Saya tinggal bersama ibu dan selamanya tetap memilih tinggal dengan ibu;*
- *Bahwa Saya nyaman tinggal dengan ibu daripada bapak karena bapak sering marah-marah kalau ada salah;*

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Nomor XXXXX Tanggal 19 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, mengaku sepupu satu kali *Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
 - *Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;*
 - *Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KELURAHAN PAJALELANG, KECAMATAN WARU, KOTA PALOPO hingga dikaruniai seorang anak laki-laki;*
 - *Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang mereka tidak harmonis dan sering bertengkar;*

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar, Tergugat telah menikah lagi dan kembali ke agamanya semula yaitu kristen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak pernah datang memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI II**, mengaku paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 13 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah kembali ke agamanya dan telah menikah kembali dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi pernah melihat Tergugat membawa istri keduanya ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, Tergugat pernah ringan tangan, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat kembali lagi ke agama kristen (MURTAD). Pada awal bulan September 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Gugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa adapun tempat kediaman Penggugat yang berkedudukan di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo sangat jelas merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka perkara a

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang suka marah dan menikah lagi menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2008 tercatat di Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sudah di atas 12 tahun (mumayyiz), dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, Tergugat sudah menikah lagi dan kembali ke agamanya (Kristen). Meskipun kedua saksi hanya mengetahui dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan hakim (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu* dihubungkan dengan persangkaan hakim terbukti menyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan tanpa ada komunikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sudah tidak rukun dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Frins Yudhita Rante bin Yulianus Hendrawirawan, lahir tanggal 27 Februari 2009 (umur 13 tahun);
3. Anak tersebut saat ini diasuh dengan baik dan tinggal bersama Penggugat;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan terus menerus;
5. Perselisihan disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 tanpa saling memperdulikan;
6. Penggugat sudah bertekad cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan perilaku dan karakter Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu yang relative lama diluar batas kemampuannya membuat Penggugat tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman selama 3 tahun lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara limitatif telah mengatur, jika terjadi sengketa dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah) tentang siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak-anak apabila kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat unsur yang harus terpenuhi untuk menentukan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dalam perkara ini yakni "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik sebelum atau sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dianggap telah mengakui secara diam-diam dalil Penggugat terkait pilihan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya, apalagi didepan persidangan ANAK telah memilih ibunya sebagai pemegang hak asuh anak atas dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas ternyata anak Penggugat dan Tergugat telah berusia 13 (tiga belas) tahun yang secara hukum dikategorikan sudah mumayyiz dan masih membutuhkan belaian kasih sayang kedua orang tuanya, dan ternyata Penggugat berdasarkan persangkaan Hakim adalah isteri yang saleh dan berakhlak baik dan mampu untuk mendidik anaknya secara islami demi tumbuh kembang si anak kedepannya, maka tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menghalangi Penggugat dalam mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sangat tepat dan bijaksana anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dengan ketentuan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah tidak boleh membatasi ruang gerak anak untuk bertemu Tergugat selaku ayahnya jika Tergugat ingin bersilaturahmi atau mencurahkan kasih sayangnya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan atau hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu secara tatap muka maupun daring dengan anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan telah menetapkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak tersebut jatuh kepada Penggugat selaku ibunya, maka pihak lain atau siapa saja yang menguasai anak tersebut pada waktu-waktu tertentu tanpa menyerahkan secara ikhlas kepada Penggugat, Maka Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* menghukum pihak lain tersebut dan atau siapa saja untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhadah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir tanggal 27 Februari 2009 (umur 13 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
5. Menghukum Para Pihak atau siapapun yang menguasai anak tersebut, untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah), sebagaimana diktum angka 4 (empat) diatas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismayani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)